

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan satuan unit terkecil dalam struktur administrasi kewilayahan di Indonesia. Menurut Landis (1948) dalam Permana (2016: 9) bahwa perdesaan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 jiwa, berbentuk kehidupan sosial yang saling mengenal serta memusatkan bidang pertanian sebagai mata pencaharian utama. Lebih dari itu, menurut Prayitno dan Subagyo (2018: 2) bahwa desa bukan hanya unit administrative atau pemukiman penduduk, tetapi desa merupakan pusat sumberdaya ekonomi, pusat komunitas dengan keragaman adat, suku, budaya serta pusat pemerintahan dimana masyarakat dapat membentuk dan mengurus pemerintahannya sendiri.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014, desa ialah masyarakat hukum dengan batasan geografis tertentu serta mempunyai hak untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa, hak adat maupun hak yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar hukum penetapan status desa sebagai daerah otonom menurut adat, kearifan lokal, dan sumber daya yang dimilikinya. Sejak berlakunya Undang-undang No.6 tahun 2014 ini, peranan desa dalam struktur kelembagaan dan dalam prioritas program pembangunan semakin kuat. Hal ini sejalan dengan sembilan poin program Nawacita Presiden Indonesia, dimana salah satu programnya ialah membangun Indonesia dari pedesaan. Program tersebut menjadi paradigma baru dalam pembangunan Indonesia dimana upaya pembangunan akan difokuskan untuk membangun daerah-daerah pedesaan.

Pembangunan desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pembangunan masyarakat di pedesaan merupakan upaya yang *sustainable* untuk mewujudkan aspirasi masyarakat desa serta menciptakan kesejahteraan. Maka dalam hal ini, pembangunan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan.

Potensi sumberdaya desa terbagi atas dua macam, yakni berupa potensi sumberdaya fisik dan non fisik. Potensi fisik merupakan segala sesuatu yang berwujud seperti tanah, air, lingkungan geografis, flora, fauna serta sumberdaya manusia yang ada di desa. Sedangkan potensi non fisik adalah segala yang tidak berwujud seperti adat istiadat, budaya dan kepercayaan masyarakat yang ada di desa. Tetapi, menurut Syarifudin dan Astuti (2020) bahwa potensi sumberdaya yang ada di desa masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Situasi inilah yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat pedesaan belum sepenuhnya berlaku secara menyeluruh. Oleh karena itu, menurut Suleman (2020: 29) potensi desa baik fisik maupun non fisik harus dikenali dan diidentifikasi serta dikembangkan secara maksimal oleh masyarakat desa. Untuk itu, antara elemen pemerintah desa dan masyarakat desa perlu menjalin dan mengembangkan kerjasama yang maksimal dalam menggali, merumuskan dan mengembangkan potensi pembangunan desa dengan strategi yang tepat agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai.

Pemerintah telah menciptakan berbagai program untuk mewujudkan kemandirian desa, salah satunya melalui program perusahaan desa atau biasa disebut BUMDesa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ialah institusi pemberdayaan desa, melalui program dan kegiatan pada unit-unit usaha desa berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa. Pengembangan Bumdesa ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa melalui pengelolaan unit usaha desa. Keberadaan BUMDesa diharapkan menjadi sumber dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) sehingga pembangunan dan kesejahteraan dapat terwujud dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Diartho (2017) bahwa upaya penguatan ekonomi pedesaan melalui badan usaha desa merupakan strategi yang sesuai dalam mengurangi ketergantungan desa terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah. Sedangkan pengembangan badan usaha desa sangat dipengaruhi oleh potensi, kapasitas ekonomi, serta desain pengelolaan ekonomi dari desa yang terkait.

Keberadaan BUMDesa juga berfungsi sebagai tempat pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi

yang terdapat di desa. Seperti pendapat Iyan, *et al* (2020) bahwa keberadaan BUMDesa merupakan instrument untuk mengelola dan memanfaatkan potensi desa serta untuk memberdayakan sumber daya manusia. Melalui instrument badan usaha desa, Pemerintah desa dapat ikut serta dalam pemberian bantuan modal berbentuk pembiayaan dan asset desa, serta dikelola sebagai bagian dari BUMDesa.

Upaya pembangunan BUMDesa di Provinsi Jawa Tengah telah di mulai sejak disahkannya peraturan pemerintah tentang BUMDesa itu sendiri. Provinsi Jawa Tengah juga termasuk salah satu provinsi yang menjadi *pilot project* PT Mitra BUMDesa Nusantara. Adapun Jumlah BUMDesa yang terdata oleh Dispermadesadukcapil Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 adalah sebanyak 1993 unit BUMDesa dan BUMDesama yang bergerak pada bidang usaha jasa keuangan, jasa non keuangan, persewaan, perdagangan, wisata, pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan. Konsep pengembangan BUMDesa di provinsi Jawa Tengah difokuskan pada program inovasi desa (PID) dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa yang dimiliki.

Sementara itu, Pembentukan BUMDesa di Kabupaten Pati telah diatur dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Upaya percepatan pembangunan BUMDesa di Kabupaten Pati sudah dimulai sejak tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispermadesadukcapil) Provinsi Jawa Tengah, realisasi pembentukan BUMDesa di Kabupaten Pati pada tahun 2017 sudah mencapai 73,4% dengan jumlah BUMDesa sebanyak 298 unit. Berikut adalah tabel realisasi pembentukan Bumdesa di provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1 Realisasi Pembentukan BUMDesa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah BUMDesa	%
1	Cilacap	284	55	19.4
2	Banyumas	331	0	0.0
3	Purbalingga	239	172	72.0
4	Banjarnegara	278	0	0.0

5	Kebumen	460	84	18.3
6	Purworejo	494	43	8.7
7	Wonosobo	265	69	26.0
8	Magelang	372	77	20.7
9	Boyolali	267	89	33.3
10	Klaten	401	158	39.4
11	Sukoharjo	167	22	13.2
12	Wonogiri	294	86	29.3
13	Karanganyar	177	0	0.0
14	Sragen	208	73	35.1
15	Grobogan	280	0	0.0
16	Blora	295	51	17.3
17	Rembang	294	44	15.0
18	Pati	406	298	73.4
19	Kudus	132	17	12.9
20	Jepara	195	182	93.3
21	Demak	249	49	19.7
22	Semarang	235	87	37.0
23	Temanggung	289	0	0.0
24	Kendal	286	42	14.7
25	Batang	248	81	32.7
26	Pekalongan	285	19	6.7
27	Pemalang	222	166	74.8
28	Tegal	287	8	2.8
29	Brebes	297	21	7.1

Sumber: Dispermadesdukcapi Provinsi Jawa Tengah, 2017

Sedangkan unit-unit usaha Bumdesa di Kabupaten Pati pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Unit-unit usaha BUMDesa di Kabupaten Pati Tahun 2017

No	Unit Usaha	Jumlah
1	Jasa Keuangan	323
2	Jasa Non Keuangan	74
3	Persewaan	5
4	Perdagangan	11
5	Wisata	0

6	Pertanian	0
7	Peternakan	3
8	Perikanan	1
9	Kerajinan	0

Sumber: Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah (2017)

Setiap wilayah ataupun desa memiliki perbedaan, baik dari segi geografis maupun kondisi sosialnya. Hal ini mengakibatkan faktor-faktor yang menjadi pendukung ataupun penghambat dari pengembangan BUMDesa pun akan mungkin berbeda-beda. Oleh sebab itu, perlu untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Diartho (2017) faktor kekuatan dan kelemahan pengembangan BUMDesa perlu teridentifikasi sehingga dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa maka harus dilakukan upaya untuk menggali potensi-potensi sumber daya ekonomi desa.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa, yaitu diantaranya adalah Syarifudin dan Astuti (2020) yakni keberadaan usaha lokal masyarakat merupakan faktor penting untuk pengembangan BUMDesa. Hal ini karena setiap desa mempunyai karakteristik serta keunggulan potensi yang beragam, tetapi belum dioptimalkan pemanfaatannya sehingga memerlukan kreatifitas dari masyarakat, peran dunia usaha serta dukungan pemerintah setempat.

Sedangkan penelitian dari Pradana dan Fitriyanti (2019) menganalisa beberapa faktor penghambat pengembangan BUMDesa di kabupaten Tapin, yaitu (1) Kurangnya sumber daya manusia (SDM) BUMDesa yang berkompeten (2) terbatasnya kemampuan administrasi usaha; 3) potensi desa belum dimanfaatkan dengan optimal (4) minimnya pelatihan, bimbingan, serta pengawasan dari dinas setempat (5) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran BUMDesa sehingga berdampak pada kurangnya dukungan warga sekitar terhadap BUMDesa.

Selanjutnya dari hasil penelitian Diartho (2017) bahwa kualitas dan kuantitas SDM serta keberadaan potensi ekonomi desa menjadi faktor pendukung yang paling berpengaruh dalam kinerja kelembagaan BUMDesa. Kemudian hasil penelitian Pradini (2020) diketahui factor pendukung pengembangan BUMDesa Surya Sejahtera di Desa Kedungturi Kaupaten Sidoarjo, yaitu factor kekuatan (strength) dan factor peluang (opportunity).

Adapun factor kekuatannya adalah (1) Pengelola yang berkompeten; (2) Lokasi yang strategis; (3) Adanya feedback BUMDesa kepada masyarakat. Sedangkan factor peluangnya adalah (1) Adanya dukungan dari masyarakat; (2) Adanya hubungan kemitraan dengan industri sekitar Desa; (3) Potensi keuntungan pasar yang besar.

Dari hasil identifikasi factor penghambat dan pendukung (*Internal factor and external factor*), akan dapat diputuskan alternative strategi apa yang bisa dilakukan untuk pengembangan BUMDesa. Penentuan alternative strategi ini biasa dilakukan dalam perencanaan pengembangan ekonomi local (PEL). Sejalan dengan pendapat Suman, *et al* (2019: 2) bahwa pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan usaha pembangunan ekonomi daerah berdasarkan potensi, kondisi social, ekonomi dan budaya masyarakat dengan memanfaatkan kolaboarsi *stakeholder*, baik pemerintah, dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat dan amsyarakat local. Semua itu dimaksimalkan untuk mengoptimalkan pemnaffaatna potensi ekonomi local guna menciptakan keberlanjutan dan kemanfaatan dan kemandirian bagi generasi penerus sesudahnya.

Penelitian ini bertempat di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Secara geografis, wilayah Desa Kembang sebelah timur berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Hutan Jawa. Sepanjang kawasan pesisir memiliki sektor yang unggul di bidang perikanan yaitu perikanan tangkap, budidaya ikan bandeng dan ikan nila. Sedangkan di kawasan dataran rendah terdapat pemukiman penduduk yang padat, areal persawahan yang subur dan industry batu bata merah serta industry genteng.

Kondisi perekonomian dan status kemandirian desa untuk Desa Kembang dapat dilihat dari besarnya nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks desa membangun ialah gabungan dari indeks ketahanan social, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan. Adapun besarnya nilai Indeks Desa Membangun (IDM) untuk Desa Kembang pada tahun 2019 adalah sebesar 0,6794. Dari besarnya nilai ini, Desa Kembang masuk dalam klasifikasi desa yang masih berkembang.

Desa berkembang menurut Prayitno, *et al* (2020:7) merupakan desa berpotensi untuk dibangun menjadi desa maju, karena memiliki dukungan

sumberdaya social, ekonomi, ekologi yang cukup. Akan tetapi, masyarakatnya belum mampu memanfaatkan secara optimal. Sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi desa dengan tujuan meningkatkan taraf perekonomian, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi desa maju dan mandiri.

Maka, Sesuai Intruksi Kepala Daerah, pada tahun 2015 Desa Kembang mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama “BUMDesa Kembang Jaya”. Jenis unit usaha yang dijakankan BUMDesa Kembang Jaya adalah usaha produksi pertanian dan peternakan, usaha kredit simpan pinjam dan pasar desa. Berikut adalah tabel unit usaha BUMDesa di Desa Kembang dan status pengembangannya :

Tabel 1.3 Unit Usaha BUMDesa Kembang Jaya dan Status Pengembangannya

No	Unit Usaha	Status Pengembangan Usaha		
		Tidak Berkembang	Berkembang	Maju
1	Pertanian		√	
2	Peternakan		√	
3	Kredit Simpan Pinjam		√	
4	Pasar Desa	√		

Sumber: Hasil Survey Lapang, 2020

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis unit usaha yang dijalankan oleh BUMDesa Kembang Jaya. Dari 3 usaha yang dijalankan, hanya terdapat 2 usaha yang berkembang, yakni unit usaha pertanian dan peternakan serta usaha kredit simpan pinjam. Sedangkan unit usaha pasar desa masih dalam kategori tidak berkembang. Dalam hal ini, maka diperlukan strategi dalam pengembangan BUMDesa yang lebih sesuai, efektif dan efisien.

Selain itu, desa kembang merupakan daerah yang memiliki banyak potensi ekonomi desa dan didukung oleh kondisi geografis, demografis dan lingkungan sosial masyarakatnya. Akan tetapi, desa belum mampu memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Sehingga perlu adanya upaya untuk optimalisasi potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa melalui pengelolaan usaha-usaha desa yang produktif dan *profitable*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis akan melakukan penelitian tentang **“Analisis Strategi Pengembangan BUMDesa Dalam Upaya Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa (Studi Kasus Pada Bumdesa Kembang Jaya)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini:

1. Bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal di BUMDesa Kembang Jaya?
2. Bagaimana strategi pengembangan BUMDesa Kembang Jaya sebagai upaya untuk optimalisasi Potensi ekonomi di desa kembang?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal di BUMDesa Kembang Jaya
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengembangan BUMDesa Kembang Jaya sebagai upaya untuk optimalisasi Potensi ekonomi di desa kembang

1.4 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat terhadap perkembangan teori perencanaan strategis khususnya tentang strategi pengembangan BUMDesa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan untuk pemerintahan desa yang berkaitan dengan rencana pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berbasis potensi ekonomi desa.